



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 6

TAHUN 1995

SERI D

NO. 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 8 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan .....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1990 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
15. Keputusan .....

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/05337 tanggal 24 Pebruari 1995 tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 170/19/1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Mendengar

1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 21 s/d 23 Maret 1995.
2. Pembicaraan dalam Rapat Parjurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tanggal 28 Maret 1995.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN .....

# MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1995/1996

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 adalah sebesar ..... Rp. 10.962.042.000,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
    - Pendapatan ..... Rp. 10.962.042.000,00
  - b. BELANJA :
    - Rutin : Rp. 6.833.014.000,00
    - Pembangunan : Rp. 4.129.028.000,00
- Rp. 10.962.042.000,00

## Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
    - Pendapatan ..... Rp. 1.017.199.000,00
  - b. BELANJA :
    - Rutin : Rp. 1.017.199.000,00
    - Pembangunan : Rp. -----
- Rp. 1.017.199.000,00

Pasal 3 .....

### Pasal 3

- (1) Rincian dari Ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### Pasal 4

Pasal-pasal yang dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1995

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 28 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA TINGKAT II SALATIGA  
KETUA

Cap. ttd.

Cap. ttd.

RUPA GINTING

Drs. INDRO SUPARNO

**DISAHKAN**

Oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 7 Juni 1995 No. 903/520/1995

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

Cap. ttd.

**SOEWARDI**

Diundangkan dalam lembaran  
Daerah Kotamadya Dati II SALATIGA  
Nomor 6 Tanggal 12 Juni  
Tahun 1995 Seri D Nomor 3  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

**Drs. SUWARSO**

NIP. 010 041 593

**PENGGESERAN : PENGURANGAN DAN PENAMBAHAN  
PADA PASAL - PASAL**

NOMOR	POS	PASAL		
1	2.2.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1071 s/d 1072
2	2.2.2.	1001 b	1009 b	1010 b
3	2.2.3.	1011 s/d 1049 1084 s/d 1100	1051 s/d 1054	1071 s/d 1074
4	2.2.4.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1081 s/d 1094
5	2.2.5.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1084 s/d 1090
6	2.2.6.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1084 s/d 1090
7	2.2.8.A.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
8	2.2.8.B.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
9	2.2.8.C.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
10	2.2.8.D.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
11	2.2.9.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
12	2.2.10.	1011 s/d 1016	-	-
13	2.2.11.	-	-	-
14	2.3.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1055	1081 s/d 1090
15	2.3.2.	-	-	-
16	2.3.3.	-	-	-
17	2.5.1.	1011 s/d 1021	1051 s/d 1054	1081 s/d 1090
18	2.5.2.	1011 s/d 1026	1051 s/d 1055	1081 s/d 1090
19	2.8.4.	1011 s/d 1021	1051 s/d 1057	1081 s/d 1090
20	2.8.5.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	-
21	2.10.1.	1011 s/d 1016	1051 s/d 1054	1081 s/a 1093